



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

SURAT EDARAN

NOMOR : SE 35 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMENUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GUNA TERWUJUDNYA
PENERBANGAN YANG SELAMAT, AMAN DAN NYAMAN**

1. Guna meningkatkan performansi keselamatan transportasi udara, dipandang perlu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standar operasional prosedur (SOP) para operator di bidang penerbangan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar seluruh badan usaha angkutan udara, penyelenggara bandar udara, dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara baik dan benar.
3. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan standar operasional prosedur (SOP) tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut dan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk mendorong dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
5. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2018


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

Tembusan:
Menteri Perhubungan

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580804 199711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
PENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19630704 199503 2 001

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara; dan
5. Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara Khusus;
6. Direktur Utama Perum LPPNPI.